

# ANALISIS YURIDIS KLAUSUL HAK ASUH BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM *LEGAL ANALYSIS OF JOINT CUSTODY CLAUSES ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW*

Novia Safitri<sup>1</sup>, Dara Puspitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Gresik, Indonesia

081230575035

[fh.unigres@gmail.com](mailto:fh.unigres@gmail.com)<sup>1</sup> [darapuspitasari@unigres.ac.id](mailto:darapuspitasari@unigres.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Pasca perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*) kerap menjadi sumber sengketa lanjutan antara mantan suami istri. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu, dan menyerahkan pilihan kepada anak jika sudah *mumayyiz*. Namun, fenomena sosial menunjukkan bahwa sebagian pasangan justru memilih pengasuhan bersama (*joint custody*) demi kepentingan terbaik anak.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, dan apakah klausul hak asuh bersama sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Sumber data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur hak asuh bersama, namun secara prinsip hukum Islam mengutamakan kemaslahatan anak. Hal ini memberikan ruang yuridis bagi hakim untuk menetapkan bentuk pengasuhan bersama, terutama bila kedua orang tua menunjukkan kapasitas dan komitmen yang seimbang dalam mengasuh anak. Dengan demikian, penerapan hak asuh bersama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam KHI, selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak melanggar syariat.

**Kata Kunci:** Hak asuh, bersama, perceraian, Kompilasi Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dipahami sebagai ikatan untuk menjelaskan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab, dari sini akan terjalin hubungan kasih sayang cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.<sup>1</sup>

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka akan terpenuhi kewajiban masing-masing dalam menegakkan rumah tangga suasana damai dan saling pengertian.

<sup>1</sup> Muhammad Husein, Perempuan, Yogyakarta: LKIS, 2001, h. 10.

Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan isteri. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>2</sup>

Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah SWT. Bagi setiap orang tua anak-anak keturunan mereka tersebut diharapkan kelak dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat dan membanggakan untuk agama, nusa dan bangsa, serta dapat mengangkat derajat dan martabat kedua orantua kelak apabila anak-anak tersebut menjadi dewasa.

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama., agar ia dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Disinilah peran keluarga sangatlah penting dalam perkembangan, pembentukan kepribadian dan karakter anak. Sehingga peranan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga ia mencapai masa kedewasaannya sangatlah berpengaruh.

Pada dasarnya ajaran agama Islam menginginkan supaya hubungan keluarga umat Islam berjalan dengan harmonis, tentram dan damai dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian, kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masih adanya perceraian yang dilakukan oleh orangtua. Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*).

Salah satu hal yang muncul pasca perceraian yaitu adanya kewajiban orangtua memelihara anak (*hadhanah*), penentuan siapa yang berhak mengasuh anak pasca perceraian seringkali menjadi sumber konflik lanjutan antara mantan pasangan. Menurut jumhur ulama fikih *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Pada umumnya, putusan hakim tentang hak asuh memuat dua legislasi: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan KHI ditegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>3</sup> Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakan.<sup>4</sup>

Selain itu ia juga harus tetap di beri nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Meskipun keutamaan ibu dalam memelihara anak, tidak secara langsung ditegaskan dalam Al-qur'an, namun dapat di pahami melalui Q.S Luqman ayat 14. yang bunyinya: “dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun. Bersyukurlah padaku dan pada orangtuamu dan kepada Ku lah kau kembali”.<sup>5</sup>

Dalam pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Meskipun UUPA tidak secara eksplisit menegaskan posisi hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya, namun pasal tadi biasa digunakan untuk menggambarkan sikap UUPA terhadap masalah ini. Dalam beberapa penafsiran, UUPA ternyata lebih mengedepankan gagasan bahwa hak asuh anak akibat perceraian seharusnya bukan hanya jatuh ke salah satu pihak orang tua, melainkan

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, h.356.

<sup>3</sup> Sugiri Permana, *Paradigma Baru dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak pada Peradilan Agama*, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf>. diakses pada, 12 April 2025

<sup>4</sup>Zulfan efendi, *pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) terhadap isteri yang keluar dari agama islam (murtad)* : STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, Bintan, 2019 V+120 h. 5.

<sup>5</sup> Sugiri Permana, *Paradigma Baru dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak pada Peradilan Agama*, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf>. diakses pada, 12 April 2025.

masing-masing orang tua memiliki hak dan porsi yang sama dalam hal mengasuh dan memelihara anak mereka. Sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang sepiantas lalu bisa memuaskan kedua belah pihak. Tipe penyelesaian sengketa hak asuh ini biasa dikenal dengan istilah *joint custody* atau hak asuh bersama.

Seperti baru-baru ini kabar perceraian antara baim wong dan paula verhoeven setelah enam tahu berumah menjalin rumah tangga, dikutip dari Kompas .com bahwa Pengadilan agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai baim kepada paula melalui e-court pada rabu (16/4/2025). Bukan hanya itu hakim juga memberikan keduanya hak asuh bersama, dimana dalam pengaturannya, baik Baim maupun Paula masing-masing mendapatkan waktu dua minggu dalam mengasuh Kiano dan Kenzo.<sup>6</sup> Putusan tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan bahwa baik pihak baim wong dan paula sama-sama berkeinginan untuk mengasuh kedua anaknya serta kebutuhan psikologis anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua secara seimbang.

*Joint custody* merupakan suatu pengaturan di mana kedua orang tua tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang setara terhadap anak, meskipun mereka telah bercerai. Konsep ini bertujuan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan dari kedua orang tua secara seimbang, sehingga tidak merasa kehilangan figur ayah atau ibu dalam hidupnya. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa, *joint custody* sudah diterapkan dan diatur secara hukum untuk meminimalisasi dampak psikologis perceraian terhadap anak.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur atau memberikan ruang formal terhadap penerapan *joint custody*. Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa hak asuh anak berada pada salah satu orang tua, tanpa menjelaskan kemungkinan pengasuhan secara bersama. Akibatnya, meskipun ada pasangan yang sebenarnya mampu dan bersedia menjalankan pengasuhan bersama, ketidakhadiran regulasi menyebabkan kebingungan hukum dan bahkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Penerapan hak asuh bersama ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun relasi yang seimbang dengan ayah dan ibunya. Sehingga anak tidak perlu merasa harus memilih salah satu pihak, atau kehilangan hubungan dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Selain itu, konsep hak asuh bersama ini juga dapat menurunkan konflik antara orang tua karena

keduanya merasa memiliki peran dan hak yang setara dalam pengasuhan.

Selain menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum, kekosongan pengaturan mengenai hak asuh bersama juga berdampak pada beban psikologis yang ditanggung anak-anak dari keluarga bercerai. Anak sering kali ditempatkan di posisi sulit, harus memilih tinggal bersama salah satu orang tua, sementara keterikatan emosionalnya pada kedua belah pihak tetap kuat. Dalam banyak kasus, perpisahan orang tua bukan hanya menjadi luka, tetapi juga menjadi awal dari keterputusan relasi antara anak dan orang tua yang tidak mendapat hak asuh.

Di tengah realitas sosial yang semakin kompleks, di mana banyak pasangan yang tetap ingin menjalankan peran sebagai orang tua meskipun tidak lagi menjadi pasangan suami istri, sudah saatnya sistem hukum di Indonesia mulai membuka ruang untuk opsi pengasuhan yang lebih fleksibel dan adaptif. Konsep hak asuh bersama ini bisa menjadi jembatan antara tanggung jawab hukum dan komitmen emosional terhadap anak. Bukan untuk menyatukan kembali pasangan yang sudah berpisah, melainkan untuk menjaga agar cinta dan perhatian orang tua tetap mengalir dalam kehidupan anak secara adil dan berimbang.

Dengan melihat situasi ini, maka menjadi penting untuk menghadirkan kajian akademik yang mampu menjawab kekosongan tersebut, serta memberikan gagasan tentang bagaimana seharusnya *joint custody* diposisikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai konsep ini mengingat kedua orang tua dalam kondisi yang telah bercerai dan bukan menjadi mahram lagi. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap nasib anak-anak korban perceraian yang sering kali kehilangan haknya untuk dibesarkan oleh dua figur yang sama-sama penting dalam hidup mereka. Lebih dari sekadar diskursus hukum, penelitian ini juga merupakan panggilan untuk melihat anak sebagai subjek utama yang haknya perlu dijamin dan dilindungi secara utuh.

Dengan harapan itulah, penulis menyusun penelitian ini, agar ke depannya sistem hukum di Indonesia bisa lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, dan mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pengasuhan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaturan hak asuh bersama (*joint custody*) dalam persengketaan hak asuh anak dalam hukum keluarga

<sup>6</sup> Kompas.com Intan Maharani (18/04/2025) <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/18/094500965/baim-wong-dan-paula-verhoeven-dapat-lakukan->

[joint-custody-setelah-cerai-apa?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/18/094500965/baim-wong-dan-paula-verhoeven-dapat-lakukan-). Diakses pada 23 April 2025

di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis bagi masyarakat luas dalam menghadapi tantangan hukum keluarga di era modern. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “anilisis yuridis klausul hak asuh bersama menurut Kompilasi Hukum Islam”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep tentang hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum Islam di Indonesia saat ini?
2. Apakah klausul hak asuh bersama sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam?

### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis konsep pengaturan hukum tentang hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tentang klausul hak asuh bersama sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait hak asuh bersama menurut kompilasi hukum islam.

#### **2. Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang relevan.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode hukum normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Di Indonesia**

Pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya. Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan anak. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/mental dan belum kawin. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal, dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-It63a46376c6172/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Para Ulama Fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga termasuk anak yang sudah besar tapi belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk (belum *mumayyiz*). Artinya, hadhanah adalah memastikan semua kebutuhan anak terpenuhi, menjaga mereka dari hal-hal yang bisa menyakiti atau merusak, serta mendidik fisik, mental, dan kecerdasan mereka. Tujuannya jelas, agar kelak anak-anak ini bisa mandiri dan siap menghadapi hidup dengan segala tanggung jawabnya. Hukum hadhanah, yaitu mendidik dan merawat anak, menurut para ulama adalah wajib. Namun, ada satu hal yang membedakan pandangan mereka apakah hadhanah ini merupakan hak bagi orang tua (khususnya ibu) atau justru merupakan hak mutlak bagi si anak itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak pengasuhan anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan dibawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia.<sup>9</sup>

Pertama, Hendaknya hadhin sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.

Kedua, Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdhun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.

Ketiga, Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.

Keempat, Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh,

disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.

Kelima, Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Perlindungan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian Pendahuluan. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 98 yang menyebutkan:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orang tua.

Dalam beberapa putusan hakim telah memberikan hak asuh bersama dalam beberapa kasus perceraian dengan memberiakan beberapa

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009. Cet.III, h.326.

<sup>9</sup> Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Petita*, Vol.1 No.1 April 2016, h. 85.

pertimbangan dalam memutuskan perkara para hakim kerap memberikan hak asuh (Hadhanah) kepada sang ibu. Mengenai hak asuh (hadhanah) anak yang masih di bawah umur yakni dibawah 12 tahun sesuai pasal 105 point a KHI yang intinya anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun perlu kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka patokan utama dalam menentukan hak asuh anak adalah Kepentingan yang terbaik untuk anak.

Hak bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya tersebut juga merupakan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tanpa mendapatkan batasan-batasan dari salah satu pihak sebab antara ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam hak asuh anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Dengan landasan hukum tersebut Hakim memutuskan hak asuh atas anak dapat diputuskan dalam suatu perkara dengan konsep pengasuhan bersama (joint custody/ shared parenting). Orang tua yang melakukan pengasuhan anak dengan pola asuh Joint Custody maka keterlibatan antara ayah dan ibu dalam mendidik anak sangat dibutuhkan untuk perkembangan sosial, emosional dan kognitif anak. Sebagai orang tua yang mengasuhnya sebaiknya untuk memberikan pengasuhan yang terbaik. Dengan menghadirkan keterlibatan antara ayah dan ibu akan memberikan dampak yang positif bagi anak yang menjadi korban perceraian.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Khotimatun Na'imah, "Sikap Pemimpin Keluarga Dalam Konsep Coparenting (Family Leader Attitude In Coparenting)." 2019, h. 215–24.

<sup>11</sup> Syahnan Nur Muhammad haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Penetapan hak Asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, *aliansi : jurnal hukum, Pendidikan dan sosial humaniora*, Vol 1, no 2, Maret 2024, h.. 6, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara selalu mendasarkan kepada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan serta tetap berfifat objektif. Pertimbangan ini mengedepankan aspek-aspek dalam psikologis anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, pemilihan pemegang hak asuh tidak boleh semata-mata berdasarkan keinginan orang tua atau pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut, tetapi harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjaga dan memenuhi hak-hak anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, anak berhak untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas, termasuk dalam proses pendidikan, interaksi sosial, dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung pencapaian potensi anak.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dapat dianjurkan pola pengasuhan Joint Custody yang menghadirkan orang tua untuk anak korban perceraian. Selain itu, pengelolaan waktu dalam pengasuhan orang Joint Custody pada anak korban perceraian dapat memicu perkembangan kognitif maupun emosionalnya. Hasil dari peran pola asuh orang tua sangat memberi faktor yang baik dalam menemani proses tumbuh kembang anak.<sup>12</sup>

Majelis hakim berpendapat bahwa dalam konteks pengasuhan anak memiliki kaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang didalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam permasalahan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan asas kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan bagi masa depan anak, dalam hal ini mahkamah agung memerintahkan kepada para hakim untuk menerapkan yurisprudensi tersebut dalam perkara pemeliharaan anak. Selain dari aspek tersebut, terdapat alasan lain yang menekankan pencapaian potensi anak, aspek tersebut berupa aspek perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengasuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak dalam jangka panjang, baik secara fisik maupun mental.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian* : Airlangga University Press. Surabaya, 2020.

<sup>13</sup> Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Undang Undang Perlindungan Anak*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2020, h.. 22, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

Orang tua yang mengasuh anak korban perceraian harus memiliki tanggung jawab dan i'tikad yang besar. Tanggung jawab seorang ibu dan ayah sangat berbeda namun harus disejajarkan dan berjalan beriringan. Orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak harus memiliki prinsip dan tujuan. Dengan prinsip dan tujuan, orang tua dapat dengan mudah memberikan didikan atau arahan yang terbaik menurut pola asuh anak. Tanggung jawab orang tua meliputi banyak hal mulai dari pemberian nafkah, makan dan minum bahkan tanggung jawab berupa dukungan psikologis bagi anak.<sup>14</sup>

### **Kesesuaian Prinsip-Prinsip Hak Asuh Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pengasuhan dan perlindungan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 110 K/AG/2007, suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada landasan yuridis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan cermat siapa yang akan mengasuh anak. Karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa sang anak dapat menjalani kehidupan yang sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Selain itu anak harus dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan dan sifat diskriminasi. Oleh karena itu, pemilihan pemegang hak asuh harus didasarkan pada kemampuan untuk memberikan lingkungan yang aman serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sang anak.

Dalam norma dan doktrin para ahli perkembangan terkait pengasuhan anak semakin mengarah pada prinsip yang menegaskan bahwa pengasuhan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak, yang berarti bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh harus didasarkan kepada kondisi yang paling mendukung untuk kesehatan fisik, emosional dan kesehatan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, pendekatan yang selama ini terkonsep di Indonesia hanya berfokus pada pengasuhan terpisah (*Split Parenting*) atau pengasuhan tunggal yang telah ditetapkan dalam berbagai putusan di Indonesia, semakin berkembangnya pengetahuan tentang pemeliharaan anak kini muncul konsep pengasuhan bersama (*Shared Parenting*) atau yang disebut juga dengan (*Joint Custody*), konsep ini menawarkan alternatif

yang lebih komprehensif dimana kedua orang tua terlibat secara aktif dalam kehidupan anak dan berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan yang seimbang dari kedua orang tuanya.<sup>15</sup>

Pendekatan pengasuhan bersama ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak, serta memungkinkan anak untuk berkembang dengan lebih baik dalam lingkungan yang stabil, penuh dengan kasih sayang, serta mendukung keterlibatan kedua orang tua dalam peran masing-masing dalam mendidik sang anak. Adanya kecenderungan satu belah pihak sebagai pemegang hak asuh ini dapat memicu adanya pandangan buruk seakan-akan anak ditempatkan menjadi objek hak. *Sole Custody* dapat berakibat pandangan bahwa siapa yang mendapat pemegang hak asuh ialah yang berhak sepenuhnya kepada anaknya (*winner takes all*), kejadian ini menyebabkan kebiasaan pemegang hak asuh membatasi interaksi anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak memegang hak asuh, hal semacam ini tidak sejalan dengan upaya untuk memberikan kebebasan kepada sang anak dalam mengekspresikan dirinya.

Konsep pengasuhan bersama (*Joint Custody*) ini sudah banyak diimplementasikan di negara-negara barat utamanya negara Kanada dan Amerika. *Shared Parenting* atau pengasuhan bersama (*Joint Custody*) merupakan suatu pengaturan pembagian waktu antara anak dengan kedua orang tuanya, dimana kedua orang tua ini mendapatkan kesempatan yang sama dan cukup untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam pengaturan ini, alokasi waktu untuk masing-masing orang tua ditetapkan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total waktu bersama sang anak. Dengan kata lain, kedua orang tua berbagi tanggung jawab dalam merawat anak sehingga anak bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seimbang dan sama besarnya dari kedua orang tuanya, serta dapat merasakan kedekatan emosional yang sama dengan keduanya.

Pengasuhan bersama mencakup dua aspek: pertama, *physical custody*, yaitu pembagian waktu tinggal anak antara kedua orang tua, yang disesuaikan dengan faktor seperti lingkungan rumah, sekolah, dan fasilitas publik, serta kebutuhan terbaik anak; kedua, *legal custody*, yang melibatkan pembagian tanggung jawab bersama, di mana kedua orang tua sepakat untuk berbagi kewajiban terkait pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak secara

<sup>14</sup> Oktaviana dan Yohanes Bahari "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Studi Kasus Keluarga Nelayan Kelurahan Tengah." h. 1–11.

<sup>15</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad baidawi, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*, Hakam, Vol 4, No 1, 2020, h.. 6, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

proporsional, Kedua orang tua diharapkan menjalankan tanggung jawab ini dengan itikad baik. Konsep pengasuhan anak bersama (shared parenting) jika dikaitkan dengan norma syara' dan hukum perkawinan di Indonesia tentunya tidak bertentangan karena sumber dari kedua pandangan ini mengacu kepada satu tujuan hanya saja jalannya yang berbeda, tujuan kedua sumber tersebut sama sama memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Pengasuhan anak bukan hanya soal siapa yang mengasuh, tetapi lebih kepada upaya memberikan kebaikan dan jaminan masa depan anak.

Konsep pengasuhan bersama terbagi kepada dua jenis pengasuhan yang masing-masing berbeda. Pertama, pengasuhan oleh orang tua dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau *physical custody*. Konsep ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan kepada lingkungan rumah, pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas publik, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50%/50%, 60%/40% atau 70%/30% bergantung pada kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi si anak. Kedua, pembagian antara tanggung jawab bersama oleh orang tua atau *legal custody*. Konsep ini menitikberatkan bahwa pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Walaupun anak tinggal dan menetap hanya dengan salah seorang tuanya, namun mengenai pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan acuan utama dalam penyelesaian perkara keluarga di lingkungan umat Islam Indonesia. Sebagai sumber hukum materiil, KHI memiliki kedudukan yang signifikan dalam praktik peradilan agama. Namun demikian, dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, KHI masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya dalam pengaturan mengenai konsep pengasuhan bersama (*joint custody*) pascaperceraian. Padahal, dalam kondisi saat ini, semakin banyak pihak yang menyoroti pentingnya kehadiran kedua orang tua dalam proses tumbuh kembang anak, bahkan setelah perceraian terjadi.

Secara tekstual, KHI belum mengatur secara eksplisit tentang adanya sistem pengasuhan bersama.

Ketentuan Pasal 105 KHI hanya menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada pada pihak ibu, kecuali terdapat alasan tertentu seperti wafat atau ketidakwajaran dalam mengasuh. Hal ini memperlihatkan bahwa KHI masih mempertahankan pendekatan tradisional, di mana hanya satu pihak orang tua yang ditunjuk sebagai pengasuh utama. Konsep pengasuhan bersama yang menempatkan kedua orang tua sebagai mitra dalam membesarkan anak pascaperceraian belum tercermin dalam norma-norma yang ada. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI cenderung bersifat kaku dan belum mampu merespons kebutuhan hukum keluarga modern yang lebih dinamis.

Praktik peradilan agama juga sering kali menunjukkan keterbatasan dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif dari norma-norma hukum Islam yang bersifat universal. Hakim cenderung merujuk secara tekstual pada KHI tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang justru lebih mencerminkan *maqashid al-shari'ah*, yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak.<sup>17</sup>

Ketidakkampuan KHI dalam mengantisipasi perkembangan sosial juga memperlihatkan bahwa sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI belum dimaknai secara kontekstual dan progresif.<sup>18</sup> Padahal, dalam literatur fiqh, terdapat pandangan yang lebih fleksibel mengenai pengasuhan anak, misalnya dengan mempertimbangkan maslahat anak sebagai prioritas utama.<sup>19</sup> Beberapa ulama kontemporer bahkan telah menegaskan bahwa pembagian hak asuh dapat diatur melalui musyawarah dan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>20</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, maka pembaruan KHI menjadi sebuah keniscayaan. Pembaruan tersebut diharapkan tidak hanya menyesuaikan dengan perubahan sosial dan psikologis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam konteks keluarga Islam. Pengakuan hukum terhadap pengasuhan bersama dapat menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif.<sup>21</sup>

Keselarsan antara konsep pengasuhan bersama dengan KHI juga dapat ditelusuri dari fleksibilitas penafsiran yang diberikan kepada hakim

<sup>16</sup> Cahyani, et.al. *Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling UINSU. Vol. 12, No. 2. 2022 h. 145

<sup>17</sup> Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 198

<sup>18</sup> Lubis, M. Hasbi Amir. *Fikih Sosial: Pandangan Islam tentang Transformasi Sosial*. Jakarta: Mizan, 1993, hlm. 76.

<sup>19</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Aulawiyat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, hlm. 99.

<sup>20</sup> Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003, hlm. 204.

<sup>21</sup> Santosa, Iwan. "Urgensi Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 45.

melalui mekanisme ijtihad. Dalam khazanah fikih Islam, meskipun hak hadhanah (pengasuhan) secara umum diserahkan kepada ibu, namun model pengasuhan kolektif masih dimungkinkan selama hak anak tetap terjamin secara optimal.<sup>22</sup> Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-shari'ah, terutama dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs), yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan stabilitas psikologis anak.<sup>23</sup>

Dalam praktik masa kini, pengasuhan bersama terbukti dapat meminimalkan trauma psikologis yang kerap dialami anak setelah perceraian, terutama jika kedua orang tua tetap terlibat dalam kehidupan dan pendidikan anak.<sup>24</sup> Oleh karena itu, walaupun belum diatur secara eksplisit dalam KHI, praktik ini tetap relevan dan dapat dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan nasional.<sup>25</sup>

Dengan demikian, meskipun tidak ada pengaturan eksplisit mengenai joint custody dalam KHI, implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan penafsiran hukum yang progresif.<sup>26</sup> Penafsiran ini harus berpijak pada perlindungan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta kesiapan kedua orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan yang adil dan seimbang.

Pengambilan keputusan dalam pengadilan agama dapat menggunakan metode pendekatan restoratif, yakni mengedepankan proses dialog dan kesepakatan antara kedua belah pihak demi mencapai keputusan yang terbaik bagi anak. Upaya ini menempatkan proses mediasi sebagai instrumen penting untuk membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan penerapan pengasuhan bersama yang adil dan partisipatif.<sup>27</sup> Sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia, KHI memiliki karakter yang adaptif terhadap dinamika masyarakat Muslim kontemporer. Oleh karena itu, interpretasi terhadap aturan mengenai pengasuhan harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>28</sup>

Dalam pandangan ushul fiqh, penggunaan metode istihsan dan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam menjadi landasan yuridis yang kuat untuk mendukung legitimasi pengasuhan bersama.<sup>29</sup> Hal ini memungkinkan respon terhadap kebutuhan masyarakat modern tetap berada dalam batasan norma-norma syar'i, model pengasuhan bersama juga mendapat dukungan dari prinsip tanggung jawab bersama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan keterlibatan kedua orang tua dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan anak.<sup>30</sup>

Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, menjadi dasar dalam membangun norma hukum yang kontekstual dan relevan.<sup>31</sup> Salah satu kendala dalam implementasi pengasuhan bersama adalah masih mengakarnya budaya patriarkal yang memandang pengasuhan sebagai tanggung jawab eksklusif ibu atau ayah saja.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, diperlukan keberanian hakim untuk menerapkan tafsir yang kontekstual terhadap realitas sosial demi menjamin keadilan.

Prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam menuntut agar setiap keputusan pengasuhan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap hak dan kebutuhan anak.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, hakim agama memiliki peran sentral sebagai penjaga keadilan yang mengedepankan prinsip-prinsip substantif.

Peningkatan kapasitas literasi hukum bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berperkar dalam kasus perceraian, menjadi langkah penting agar konsep pengasuhan bersama dapat dipahami secara utuh dan diterima secara luas.<sup>34</sup> Edukasi hukum yang praktis menjadi bagian integral dalam membangun sistem peradilan yang lebih ramah anak.

Walaupun dalam regulasi KHI belum tercantum secara tegas, pengasuhan bersama tetap bisa dimaknai sebagai bentuk ijtihad modern dalam konteks fiqh keluarga yang relevan dengan situasi

<sup>22</sup>Nurul Huda, Hak Hadhanah dalam Perspektif Ushul Fiqh, *Jurnal Hukum Islam*, 2021, hlm. 44.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 171.

<sup>24</sup> Desi Nurfadilah, "Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak", *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 98.

<sup>25</sup> Rina Ristiana, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 73.

<sup>26</sup> Abdul Wahid, *Rekonstruksi Hukum Islam*, (LKIS, 2016), hlm. 214

<sup>27</sup> Linda Novia, "Model Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh", *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 65.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, "Hukum dan Politik dalam Islam", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 27.

<sup>29</sup> Hosen, Nadirsyah. "Maslahah dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 39.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 233.

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Yayasan Obor, 2010, hlm. 141.

<sup>32</sup> Endang Susilowati, "Budaya Patriarki dan Pengasuhan Anak", *Jurnal Gender dan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 122.

<sup>33</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah*, Darul Kutub, 2013, hlm. 293.

<sup>34</sup> Kurniawan, "Literasi Hukum Masyarakat Peradilan", *Jurnal Sosio Legal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 51.

sosial saat ini.<sup>35</sup> Di sisi lain, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh secara bersama oleh kedua orang tua setelah perceraian memiliki stabilitas emosi dan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang hanya diasuh oleh salah satu orang tua.<sup>36</sup> Oleh karenanya, sistem hukum sebaiknya membuka peluang bagi pelaksanaan pengasuhan yang berimbang dan kolektif.

Konsep ini juga mempertegas bahwa tanggung jawab pengasuhan adalah tugas kolektif yang tidak berhenti hanya karena adanya perceraian. Peran orang tua perlu direkonstruksi dalam skema kerja sama yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan anak.

Semakin berkembangnya diskursus mengenai hak asuh bersama dalam lingkungan akademik, praktisi hukum, dan lembaga perlindungan anak memperkuat kemungkinan integrasi konsep ini ke dalam praktik hukum Islam. Sebagai dokumen hukum yang dinamis, KHI memungkinkan pengembangan melalui pendekatan masalah dan penafsiran kontekstual. Pada akhirnya, keterpaduan antara konsep hak asuh bersama dan norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud melalui titik temu antara nilai-nilai syar'i dan kebutuhan sosial kontemporer. Dengan menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan anak, pengasuhan bersama dapat diterima dan diterapkan secara sah dalam sistem hukum Islam Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah dijelaskan dan disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Hak asuh (Hadhanah) seorang anak yang telah diatur dalam Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya dan untuk anak yang telah *mumayyiz* akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaannya tetap ditanggung oleh ayahnya. Namun tidak selalu hadhanah akan jatuh ke tangan ibu, adakalanya hak untuk mengasuh anak jatuh ke tangan sang ayah dikarenakan sang ibu tidak memenuhi syarat dalam mengasuh sang anak. Perceraian bukanlah menjadi alasan untuk menghapus kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

2. Klausul hak asuh bersama (joint custody) sejalan dengan nilai-nilai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Prinsip utama dalam hukum Islam, termasuk KHI, adalah menjaga kemaslahatan anak (*mashlahah al-mahdhun*) dalam pengambilan keputusan terkait hadhanah. Pengasuhan bersama dapat menjadi alternatif yang memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan material anak secara seimbang dari kedua orang tuanya. KHI Pasal 105 mengatur hak hadhanah pasca perceraian, cenderung berpihak kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, dan memberikan kebebasan bagi anak yang telah *mumayyiz*. Hakim dapat menerapkan pengasuhan bersama jika dianggap terbaik untuk kesejahteraan anak, sejalan dengan asas keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktik pengasuhan bersama dalam putusan pengadilan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial. Dengan kesepakatan kedua orang tua dan fokus pada kepentingan anak, joint custody tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip KHI.

### **Saran**

Dari pembahasan yang sudah ada, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak yang selama ini terkonsep di Indonesia hanya berfokus pada pengasuhan terpisah (*Split Parenting*) atau pengasuhan tunggal yang memicu adanya kecenderungan satu belah pihak sebagai pemegang hak asuh ini dapat memicu adanya pandangan buruk seakan-akan anak ditempatkan menjadi objek hak. *Sole Custody* dapat berakibat pandangan bahwa siapa yang mendapat pemegang hak asuh ialah yang berhak sepenuhnya kepada anaknya (*winner takes all*) namun semakin berkembangnya pengetahuan tentang pemeliharaan anak kini muncul konsep pengasuhan bersama (*Shared Parenting*) atau yang disebut juga dengan (*Joint Custody*), konsep ini menawarkan alternatif yang lebih komperhensif dimana kedua orang tua terlibat secara aktif dalam kehidupan anak dan berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan yang seimbang dari kedua orang tuanya.
2. Diperlukan suatu peraturan perundangan yang mengatur adanya pengasuhan bersama (Joint

<sup>35</sup> Rahmat Hidayat, "Ijtihad Modern dalam Fiqh Keluarga", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 37.

<sup>36</sup> Yuni Kartika, "Efektivitas Joint Custody terhadap Perkembangan Anak", Jurnal Hukum Islam dan Anak, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 94.

Custody) yang dapat menjadi pedoman untuk hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh dalam perceraian, serta mampu memberikan opsi kepada para orang tua yang berpisah untuk mengedepankan kepentingan anak dengan tetap memberikan pengasuhan secara seimbang untuk kebaikan sang anak.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dosen pembimbing yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia: Bandung, 2017
- M. Khoirur Rofiq, "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 2, Penerjemah Asep Sobari Jakarta: AlI'tishom, 2008.
- Zulfan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)", STAIN Sultan Abdurrahman, Bintan, 2019
- Dzaki Mubarak, "Joint Custody Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama : (Studi Putusan Nomor: 463/Pdt.G/2022/Pa.Bkt dan Nomor: 53/Pdt.G/2022/Pta.Pdg)", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023.
- Mansari, Pertimbangan Ham Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Vol. 1 No.1, April 2016.

Syah, Baharudin "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," Repository.Uinjambi, 2019.

Kompas.com Intan Maharani (18/04/2025)

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/18/094500965/baim-wong-dan-paula-verhoeven-dapat-lakukan-joint-custody-setelah-cerai-apa?page=all>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak